



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor:0639/Pdt.G/2007/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon",

Lawan

TERMOHON umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kota Batu, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 19 Februari 2007 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 0639/Pdt.G/2007/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 29 Desember 1990, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 926/126/XII/1990 tanggal 29 Desember 1990);
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Pemohon dan Termohon di Jalan Wukir Gg XII RT.4 RW. 5 Desa Temas Kecamatan Batu Kota Batu selama 16 tahun 8 bulan . Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - a. ANAK I. umur 13 tahun
 - b. ANAK II, umur 8 tahun
3. Kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2003 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang Pemohn berikan, padahal Pemohon telah memberikan seluruh penghasilan Pemohon kepada Termohon
 - b. Termohon sering cemburu buta menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa alasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. Termohon selalu keberatan ketika diajak ke rumah orang tua Pemohon tanpa alasan yang jelas

Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering membentak-bentak Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon ;

5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Oktober tahun 2006, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah orangtua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 4 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten

Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis telah berupaya mendamaikan para pihak tapi tidak berhasil, maka dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis :

1. Bahwa TERMOHON menolak keras seluruh dalil-dalil permohonan PEMOHON, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya
2. Bahwa permohonan PEMOHON butir nomor 1 dan 2 mengenai pernikahan PEMOHON dan TERMOHON pada tanggal 29 Desember 1990 selama 16 Tahun 8 bulan serta dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama HANDOKO (13 Tahun) dan IVA (8 Tahun) adalah benar dan tidak perlu disangkal lagi
3. Bahwa permohonan PEMOHON butir nomor 3 mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga adalah, tidak benar dan haruslah ditolak, karena:
 - a. TERMOHON tidak pernah menuntut nafkah secara berlebihan, karena suami TERMOHON tidak mempunyai GAJI TETAP.

Sebagai Petani, TERMOHON selalu bersyukur mendapat nafkah dan hasil menggarap sawah sebanyak 4 (empat) bidang, asal warisan dan orang tua TERMOHON yang bernama WAKINU WARTI (bukti T T T dan 14). Seharusnya PEMOHON menyatakan terima kasih dapat menuai hasil dan 4 bidang sawah tersebut.

- b. TERMOHON tidak pernah cemburu buta

TERMOHON justru sakit hati rneli PEMOHON berselingkuh dengan wanita lain yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bukan istrinya yaitu Sdri. ULFA, tetangga TERMOHON sendiri
putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan intim PEMOHON dengan Sdri ULFA sudah diketahui masyarakat Dusun Temas

Putuk RT 04/05 bahkan POLSEKTA BATU

- c. TERMOHON tidak pernah merasa keberatan bila diajak kerumah onang tua PEMOHON di Dusun Sambong, Desa Bulukerto Kecamatan Bumiaji Kota Batu
Justru PEMOHONlah yang sering menghalangi keinginan TERMOHON berkunjung kerumah orang tua PEMOHON, karena dirumah tersebut ada wanita lain yang hukan istennya menginap, yakni seorang Janda asal Desa Ngantang
4. Bahwa Posita butir nomor 4 mengenai permintaan Cerai daR kepada PEMOHON adalah tidak benar dan harus ditolak, karena:
 - a. Anak-anak TERMOHON dan PEMOHON masih kecil-kecil, masih memerlukan bimbingan orang tuanya
 - b. Apabila perceraian terjadi, TERMOHON dan anak-anak merasa sangat berat menanggung beban moril
5. Bahwa dalil PEMOHON butir nomor 5 mengenai pertengkaran menjadi penyebab kepergian PEMOHON selama 5 (lima) bulan, adalah tidak benar dan haruslah ditolak, karena:
 - a. Kepergian PEMOHON disebabkan hendak menikah lagi dengan wanita lain yang saat ini sering menginap di rumah orang tua PEMOHON
 - b. Kepergian PEMOHON sudah direncanakan supaya dapat lani dan tanggung jawab terhadap:
 - Hutang PEMOHON kepada beberapa warga di desa kami
 - Hutang PEMOHON kepada BANK PANCADANA di Batu sebesar Rp. 2.642.500 (bukti T
 - Hutang PEMOHON kepada BANK BRI Batu sebesar Rp. 7.260.300 (bukti T

Bahwa hutang-hutang PEMOHON tersebut sekarang membebani ibu TERMOHON

DALAM REKONPENSII

1. Bahwa TERMOHON dalam KOMPENSI, sekarang menjadi PENGUGAT dalam REKONPENSII
 2. Bahwa segala hal yang diuraikan di bagian KOMPENSI, mohon dinyatakan telah terulang lagi di bagian REKONPENSII
 3. Bahwa mengingat hubungan intim TERGUGAT REKONPENSII dengan wanita-wanita lain yang bukan istrinya telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka perbuatan TERMOHON REKONPENSII merupakan perbuatan melawan hukum
 4. Bahwa mengingat kepergian TERGUGAT REKONPENSII selama 5 (lima) bulan bukan karena perselisihan dan pertengkaran rumah tangga melainkan karena TERGUGAT REKONPENSII hendak menikah dengan wanita lain serta sengaja lani dan tanggung jawab membayar hutang hutang, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan
- Bahwa oleh karena itu PENGUGAT REKONPENSII berhak menuntut agar TERGUGAT REKONPENSII dihukum membayar uang kompensasi karena pergi meninggalkan PENGUGAT REKONPENSII dan anak-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

anak-anaknya selama 5 bulan dengan nilai kompensasi untuk setiap harinya sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila dihitung secara pasti, jumlah kompensasi yang harus dibayar / diserahkan kepada PENGUGAT REKONPENSASI adalah 5 bulan x Rp. 30.000 = 5 x 30 x Rp. 30.000 = Rp. 4.500.000 ditambah hutang-hutang TERGUGAT REKONPENSASI yang saat ini menjadi beban Ibu TERGUGAT REKONPENSASI, yaitu tanggungan BRI Cab. Batu Rp. 7.260.300, sehingga jumlah keseluruhannya adalah Rp. 4.500.000 + Rp. 2.642.500 + Rp. 7.260.300 = Rp. 14.402.800 yang harus dihayar secara tunai dan sekaligus

5. Bahwa untuk menjamin putusan ini dapat dilaksanakan dengan baik, mohon agar tanah dan rumah milik SURYO HANDOKO yang terletak di Dusun Sambung, Desa Bulukerto, Kecamatan Bumiaji Kota Batu segera dilekaskan sita jaminan oleh pengadilan agama Malang
6. Bahwa mengingat gugatan REKONPENSASI dan PENGUGAT REKONPENSASI ini berdasarkan hukum dan dikuatkan alat bukti kuat, serta guna menghindari kerugian yang semakin membesar akibat perbuatan TERGUGAT REKONPENSASI maka PENGUGAT REKONPENSASI mohon agar putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada upaya hukum VFRZET, BANDING, KASASI.
7. Bahwa mengingat TERGUGAT REKONPENSASI adalah penyebab timbulnya pendendaan PENGUGAT REKONPENSASI, maka TERGUGAT REKONPENSASI tidak diheri kewenangan oleh hukum untuk menyatakan 'talak' kepada PENGUGAT REKONPENSASI
8. Bahwa mengingat gugatan PENGUGAT REKONPENSASI ini berdasarkan hukum dan dikuatkan alat bukti otentik, maka sudah sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas PENGUGAT REKONPENSASI mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang arnarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSASI

- I. Menolak permohonan PEMOHON
- II. Menghukum PEMOHON membayar biaya perkara ini

DALAM REKONPENSASI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonpensi dan PENGUGAT REKONPENSASI
2. Menyatakan bahwa hubungan intim TERGUGAT REKONPENSASI dengan para wanita lain yang bukan isterinya merupakan perbuatan melawan hukum
3. Menghukum TERGUGAT REKONPENSASI untuk membayar kompensasi karena tidak memberi nafkah lahir batin kepada PENGUGAT REKONPENSASI dan anak-anaknya, sebesar Rp. 14.402.800 secara tunai dan sekaligus membayar hutang-hutangnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu / serta merta sekalipun ada upaya putusan.mahkamahagung.go.id hukum VERZET, BANDING, KASASI

5. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI membayar seluruh biaya perkara ini

Menimbang, bahwa sehubungan dengan jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan dan sehubungan dengan itu Tergugat juga telah mengajukan duplik secara lisan yang secara lengkap telah tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Kabupaten Malang Nomor : 926/126/XII/1990 Tanggal 29/12/1990; (P.1)

Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan cukup sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain itu telah di dengar pula saksi-saksi keluarga dari kedua pihak berperkara sebagai berikut :

Saksi I:, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kota Batu, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keluarga Pemohon;
- bahwa saksi tahu Pemohon mau bercerai dengan Termohon;
- bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar bahkan sampai ke BP4 karena hubungan Termohon dengan orang tua Pemohon tidak baik, akibatnya mereka pisah rumah selama 8 bulan, dan saksi sudah menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;

Saksi II:, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kota Batu, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak Termohon;
- bahwa saksi tahu Pemohon mau bercerai dengan Termohon;
- bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar, bahkan sudah didamaikan tetapi tidak berhasil, akibatnya mereka pisah rumah selama 8 bulan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan cukup, sedang Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalilnya Termohon telah mengajukan bukti surat sbb :

1. Foto kopi surat pemberitahuan pajak Terutang pajak Bumi dan Bangunan tahun 2006 (T 1) ;
2. Foto kopi surat pemberitahuan pajak Terutang pajak Bumi dan Bangunan tahun 2005 (T 2) ;
3. Foto kopi surat tanda terima setoran pembayaran PBB tahun 1994 dari Foto kopi surat pemberitahuan pajak terutang pajak Bumi dan Bangunan tahun 2004 (T 3) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto kopi surat pemberitahuan pajak Bumi dan Bangunan tahun 2000 (T 4) ;
5. Foto kopi surat panggilan dari koperasi Bank Perkreditan Rakyat “Pancadana” tertanggal 13 pebruari 2007 (T 5) ;
6. Foto kopi tanda terima dari PT. BRI Unit Batu tertanggal 25 September 2006 (T 6) ;
7. Foto kopi tanda setoran pada BRI Unit Batu tertanggal 26 september 2006 (T 7) ;
8. Foto kopi Tabungan pada BRI tertanggal 26 September 2006 (T 8) ;

Menimbang, bahwa atas bukti yang di ajukan Termohon tersebut, Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahan;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengakui kebenaran dalil permohonan Pemohon pada pada angka 1 (satu) dan angka 2 (dua), karenanya dalil pemohon tersebut telah menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengakui kebenaran dalil Pemohon pada angka 3 (tiga) tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tetapi Termohon membantah dalil Pemohon mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran serta membantah pula dalil Pemohon pada angka 4 (empat) dan angka 5 (lima);

Menimbang, bahwa setelah mendengar jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi keluarga masing-masing terungkap fakta bahwa salah satu penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut, karena Pemohon menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil, fakta mana di hubungkan dengan sikap Pemohon yang tetap pada permohonannya dan sudah tidak mencintai Termohon, membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah berlangsung terus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menerus dan sehingga tidak mungkin dapat didamaikan lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga
putusan.mahkamahagung.go.id
sulit terwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai sehingga tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang di pandang adil adalah perceraian sesuai dengan firman Allah dalam Al-quran surat Al Baqoroh ayat 227 :

Artinya : *“Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah di pertimbangkan dalam konpensi dianggap merupakan bagian dan pertimbangan pada dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa tentang petitum 2 (dua) agar hubungan intim Tergugat Rekonsensi dengan wanita lain yang bukan istrinya dinyatakan merupakan perbuatan melawan hukum Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun perbuatan Tergugat tersebut sebagai perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan kepatutan dan susila yang berlaku pada masyarakat beradab, namun untuk menyatakan suatu perbuatan melawan hukum bukan wewenang Pengadilan Agama, karenanya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang petitum 3 (tiga) agar Tergugat Rekonsensi di hukum untuk membayar kompensasi karena tidak memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat Rekonsensi dan anak – anaknya , sebesar Rp. 14.402.800,- (empat belas juta empat ratus dua ribu delapan ratus rupiah) secara tunai dan sekaligus membayar hutang-hutangnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa dalam proses jawab menjawab, terungkap fakta bahwa kedua pihak berperkara telah bersepakat hutang – hutang kepada pihak ketiga telah diselesaikan di luar Pengadilan, oleh karena itu tuntutan Penggugat Rekonsensi menyangkut penyelesaian hutang – hutang tersebut di pandang telah di selesaikan karenanya harus di keluarkan dari perkara karena sudah bukan merupakan hal yang di sengketakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa yang masih harus di pertimbangkan adalah tentang gugatan nafkah madiyah Penggugat putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi dan anaknya selama 8 bulan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setiap hari , gugatan mana di dasarkan atas dalil pada pokoknya bahwa selama 8 bulan tersebut Tergugat Rekonpensi telah lari dari tanggung jawabnya terhadap istri dan anaknya serta melalaikan kewajibannya dalil mana telah tidak di bantah karenanya merupakan fakta yang sudah tetap;

Bahwa menurut hukum suami dalam hal ini Tergugat Rekonpensi sesuai dengan penghasilannya menanggung nafkah bagi istri dan anak – anaknya (pasal 34 , ayat (1) Undang – Undang No.1 th 1974 jo. Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam) sesuai dengan Kitab Syarqowi alat tahrir juz II halaman 308 yang berbunyi :

Artinya : Semua nafkah menjadi gugur sebab kedaluwarsa, kecuali nafkah isteri, bahkan menjadi hutang yang harus ditanggung suami

Bahwa akan tetapi Tergugat menyatakan hanya mampu membayar seluruh tuntutan Tergugat tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dengan alasan penghasilannya rata – rata sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap hari;

Bahwa Penggugat Rekonpensi telah menyatakan bahwa ia biasanya di beri nafkah sebesar antara Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setiap hari;

Bahwa berdasarkan kesanggupan Tergugat Rekonpensi tersebut di hubungan dengan kebiasaan nafkah yang di terima Penggugat Rekonpensi setiap harinya, maka Majelis Hakim akan menetapkan nafkah madiyah terhutang sesuai keadaan dan kemampuan Tergugat Rekonpensi adalah sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) setiap hari x 30 hari x 8 bulan = Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) , yang harus di bayar kepada Penggugat Rekonpensi

Menimbang, bahwa tentang petitum 4 (empat) agar putusan dapat di laksanakan terlebih dahulu / serta merta sekalipun ada upaya hukum VERZET , Banding , Kasasi , oleh sebab tidak sesuai ketentuan pasal 180 ayat (1) HIR maka dinyatakan tidak dapat di terima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dalam Rekonpensi di kabulkan sebagian dan dinyatakan tidak dapat di terima selebihnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI .

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah dan di tambah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 biaya perkara di bebankan kepada Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang Undangan yang berlaku dan hukum Islam yang putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan ;

MENGADILI

DALAM KONPENSI ;

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

DALAM REKONPENSI ;

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah madiyah terhutang sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Menyatakan gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak dapat di terima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI ;

- Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Tsani 1428 H., oleh kami Drs. H. MOH. SUKKRI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. ABD. ROUF, M.H. dan Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta LUTFI, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Drs. ABD. ROUF, M.H.

Drs. H. MOH. SUKKRI, S.H.,M.H.

Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

LUTFI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi	:	Rp.	50.000,-
2. Biaya Panggilan	:	Rp.	240.000,-
3. LAPP	:	Rp.	75.000,-
4. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	371.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)